



**P U T U S A N**

**Nomor 247 / Pid. Sus / 2018 / PT SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yahya Bin Solikhin.
2. Tempat lahir : Batang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Oktober 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dukuh Sicatur RT.07 RW.04 Desa Kalibeluk  
Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Fauzi, SH dan Abdul Hakim, SH, Advokat pada LBH Perisai Kebenaran cabang

**Halaman 1 putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.96 Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register Nomor 210/KPP/2018/PN Btg, tanggal 30 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 September 2018 Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 September 2018 Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 September 2018 Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan hari sidang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2018 No.Reg. Perk : PDM-31/Btang/Euh.2/05/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 18.42 Wib atau setidaknya-tidaknyabulan April tahun 2018, di area parkir kos sdri. ASIH di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kabupten Batang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukkan kedalam bungkus permen Milkita seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

**Halaman 2 putusan Nomor 247Pid.Sus/2018/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas petugas kepolisian yakni Saksi HENRY SUSANTO, SH., saksi MARYONO dan saksi SABRI ALI FIRMANSYAH Bin ALIANTO yang disaksikan oleh saksi IMAM TRWIBOWO Bin SUWIRYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa atau menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukan kedalam bungkus permen Milkita, yang diakui terdakwa didapatkan dengan membeli dari sdr. ANTON (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Brebes pada hari kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 18.00 wib di alun-alun Pekalongan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 832/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal Hasil/Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas barang bukti shabu-shabu dengan terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN, Nomor Lab: 832/NNF/2017, Nomor Barang Bukti : BB-1691/2018/NNF dengan kesimpulan : BB-1691/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,100 gram (nol koma satu gram) tersebut adalah mengandung metamfetamine (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Subsida ;

Bahwa terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira jam 18.42 Wib atau setidak-tidaknya bulan April tahun 2018, di area parkir kos sdri. ASIH di Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Kauman Kabupten Batang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukan kedalam bungkus permen Milkita seberat 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas petugas kepolisian yakni Saksi HENRY SUSANTO, SH., saksi MARYONO dan saksi SABRI ALI FIRMANSYAH Bin ALIANTO yang disaksikan oleh saksi IMAM TRWIBOWO Bin SUWIRYO melakukan penangkapan terhadap terdakwa

**Halaman 3 putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa atau menguasai 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang dibungkus tisu warna putih yang dimasukan kedalam bungkus permen Milkita, yang diakui terdakwa didapatkan dengan membeli dari sdr. ANTON (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Brebes pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar jam 18.00 wib di alun-alun Pekalongan Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB : 832/NNF/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal Hasil / Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang atas barang bukti shabu-shabu dengan terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN, Nomor Lab: 832/NNF/2017, Nomor Barang Bukti : BB-1691/2018/NNF dengan kesimpulan : BB-1691/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,100 gram (nol koma satu gram) tersebut adalah mengandung metamfetamine (Positif) terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang tertanggal 14 Agustus 2018 Nomor Reg.Perk: PDM-31/Btang/Euh.2/05/2018 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan M. YAHYA Bin SOLIKHIN, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. YAHYA Bin SOLIKHIN selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 4 putusan Nomor 247Pid.Sus/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan penimbangan di Kantor Pegadaian batang dengan berat bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram) ;
- 1 (satu) tisu warna putih ;
- 1 (satu) bekas bungkus permen nikita ;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung Duos warna hitam kondisi pecah atau rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM roda dua Honda varios warna hitam dominasi merah Nopol G-4981-BL beserta kunci.
- 1 (satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam dominasi merah Nopol G-4981-BL atas nama M. YAHYA Bin SOLIKHIN alamat Rt 07 RW 04 Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. YAHYA SOLIKHIN.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa tersebut dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotikai Golongan I**” .
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan penimbangan di kantor Pegadaian Batang dengan berat bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram).

**Halaman 5 putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tisu warna putih
- 1 (satu) bekas bungkus permen Milkita
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam kondisi pecah atau rusak

## **Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN.**

- 1(satu) unit SPM roda dua Honda Vario warna hitam dominasi merah Nopol G4981BL beserta kunci.
- 1(satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam dominasi merah Nopol G-4981-BL atas nama M. YAHYA Bin SOLIKHIN alamat Rt.07 Rw.04 Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding ;
3. Akte permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN. Btg., tanggal 28 Agustus 2018 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang bahwa pada tanggal 4 September 2018 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding Ahmad Fauzi, S.H., dan Abdul Hakim, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Memori Banding tanggal 30 Agustus 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 30 Agustus 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2018;
6. Memori Banding tanggal 10 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 10

**Halaman 6 putusan Nomor 247Pid.Sus/2018/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Pembanding tanggal 12 September 2018 ;

7. Kontra Memori Banding tanggal 10 September 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 10 September 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 12 September 2018;
8. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 September 2018 ditujukan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk merubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan setelah mendengar keterangan saksi-saksi, maka pada prinsipnya Kuasa Hukum Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hanya mengklarifikasi perbuatan Terdakwa sebagai penyalahgunaan yang diajukan dalam persidangan adalah jelas salah dan keliru karena semua dalil-dalil bantahan yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak disertai dengan alat bukti formil yuridis yang dapat

**Halaman 7 putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG.**



mendukung pembuktian bantahannya namun hanya didasarkan atas asumsi belaka ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding dan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, ternyata isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang memberatkan dan melemahkan putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur dakwaan kedua sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memperbaiki mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus bersifat mendidik dengan harapan agar Terdakwa bisa menjadi lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat juga hukuman yang dijatuhkan hendaknya dapat menimbulkan efek jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi terurai sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat 1 UU.No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN Btg., tanggal 28 Agustus 2018 yang dimintakan Banding dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa M. Yahya Bin Solikhin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Subsider ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan penimbangan di kantor Pegadaian Batang dengan berat bruto 0,28 gram (nol koma dua puluh delapan gram).
      - 1 (satu) tisu warna putih
      - 1 (satu) bekas bungkus permen Milkita
      - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna hitam kondisi pecah atau rusak
- Dirampas Untuk DIMUSNAHKAN.

**Halaman 9 putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit SPM roda dua Honda Vario warna hitam dominasi merah Nopol G4981BL beserta kunci.
- 1(satu) lembar STNK Honda Vario warna hitam dominasi merah Nopol G-4981-BL atas nama M. YAHYA Bin SOLIKHIN alamat Rt.07 Rw.04 Desa Kalibeluk Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. YAHYA Bin SOLIKHIN.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan Singgih B. Prakoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, SH., M.H., dan H. Arifin, S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta Amin Soetopo, S.H., Panitera-pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Murdiyono, S.H., M.H.

Singgih B. Prakoso, S.H., M.H.

ttd

H. Arifin, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Amin Soetopo, S.H.

**Halaman 10 putusan Nomor 247Pid.Sus/2018/PT SMG.**